

# PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS PENDIDIKAN

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM NOMOR: 88-4 / 6034 /Disdik.C2/I/2018

### TENTANG

### PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ANAK SHOLEH 2 MATARAM

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

#### Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses layanan pendidikan dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni jenjang Pendidikan Dasar di Kota Mataram, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Anak Sholeh 2 Mataram;
- Bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu Anak Sholeh 2 Mataram sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah memenuhi persyaratan, sehingga perlu menetapkan Izin Pendirian Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah dasar islam terpadu anak sholeh 2 Mataram.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Pendidikan.
- 11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar kepada:

Nama Sekolah

Sekolah Dasar Islam Terpadu Anak Sholeh 2

Alamat Sekolah

Jln. Pondok Indah lingkungan pekandelan Kel. Jempong Baru Sekarbela Kota Mataram

Nama Yayasan

: Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Ibnu

Nama Yayasan

Jln. Batu Rakit No. 1-B Ling. BTN Kekalik

Kelurahan Pagesangan

KEDUA

Dalam penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Anak Sholeh 2 Mataram harus berpedoman pada ketentuan Standar

Nasional Pendidikan .

KETIGA

: Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Anak Sholeh 2 Mataram berkewajiban menyediakan Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Pertama serta Sumber Pembiayaan untuk pengembangan dan kelencaran proses pendidikan.

KEEMPAT

: Izin Pendirian Sekolah ini diberikan hanya untuk satu lokasi sebagaimana DIKTUM KESATU dan tidak dibenarkan mengalihkan izin Pendirian sekolah kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Kota Mataram.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram

da Tanggal : 3 Januari 2018

lenom, S.Pd, MM

Tk. I (IV/b) NIP. 19611231 198301 1 060



# PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS PENDIDIKAN

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM NOMOR: 188-4/0136/Disdik.C2/I/2018

### TENTANG

## PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ANAK SHOLEH 2 MATARAM

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka perluasan akses layanan pendidikan dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni jenjang Pendidikan Dasar di Kota Mataram, dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Anak Sholeh 2 Mataram:
- Bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu Anak Sholeh 2 Mataram sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah memenuhi persyaratan, sehingga perlu menetapkan Izin Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Anak Sholeh 2 Mataram.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Oprasional, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Pendidikan.
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada:

Nama Sekolah : Sekolah Das

Sekolah Dasar Islam Terpadu Anak Sholeh 2

Mataram

Alamat Sekolah

Jln. Pondok Indah Pekandelan Kel. Jempong

Baru Sekarbela Kota Mataram

Nama Yayasan

: Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Ibnu

Abbas Mataram

Alamat Yayasan

Jln. Batu Rakit No. 1-B Ling. BTN Kekalik

Kelurahan Pagesangan

KEDUA

Dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Anak Sholeh 2 Mataram harus berpedoman pada ketentuan Standar

Nasional Pendidikan.

KETIGA

Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Anak Sholeh 2 Mataram berkewajiban menyediakan Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar serta Sumber Pembiayaan untuk pengembangan dan kelencaran

proses pendidikan.

KEEMPAT

Izin Operasional Sekolah ini diberikan hanya untuk satu lokasi sebagaimana DIKTUM KESATU dan tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional sekolah kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas

Pendidikan Kota Mataram.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram

da Tanggal : 15 Januari 2018

X

Pantoit Tk. I (IV/b)

acDinas.

NIP. 19611231 198301 1 060